



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 ☎ (0287) 381144,381410 FAX : (0287) 381423
K E B U M E N

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 487.2.2 / 0766 TAHUN 2025**

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah penetapan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Juni 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 437.2.2 / 0764 TAHUN 2025
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang Intervensi pihak lain yang dapat membahayakan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik	Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan lancar	17 hari setelah adanya tindak lanjut (telah direalisasikan), kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
2.	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keuangan nasional/pemerintah	Melindungi keuangan nasional/pemerintah	17 hari setelah proses audit selesai

1	2	3	4	5	6
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian penawaran dan hasil evaluasi pada proses pengadaan barang/jasa.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan perubahannya.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	17 hari setelah proses pengadaan barang/jasa selesai dilakukan
4.	Hasil uji kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Dapat mengganggu proses dan tindakan medis, mengungkap rahasia pribadi serta berpotensi disalahgunakan.	Menjaga proses dan tindakan medis, rahasia pribadi serta potensi penyalahgunaan informasi.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan/keluarga
5.	Data usulan mutasi pegawai/ASN	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Menjaga integritas Tim Penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah mutasi

1	2	3	4	5	6
6.	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/ merugikan kebijakan	Menjaga Integritas Tim Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	17 hari setelah pelantikan
7.	Data-data informasi perizinan yang masih dalam proses, model atau desain produk suatu perusahaan, informasi terkait komposisi atau cara pengolahan atau metode membuat produk	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat disalahgunakan pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan publik	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
8.	Berita Sandi, perangkat khusus persandian, kunci sistem sandi, berita/ radiogram rahasia	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/pemerintah.	Dapat menjaga pertahanan, keamanan dan rahasia negara/pemerintah.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara/pemerintah.
9.	Data lokasi server, <i>Internet protocol address Private, Bandwidth Management</i>	Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya	Memberi peluang masyarakat melakukan tindak kriminal dan mengancam keamanan informasi	Menjaga keamanan system informasi, perlindungan data dan integritas dan kerahasiaan data.	Selama masih berlaku
10.	Data sandi lewat komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat membahayakan kepentingan negara/pemerintah.	Melindungi keamanan informasi dan data pribadi.	Selama masih digunakan

1	2	3	4	5	6
10.	Data sandi lewat komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat membahayakan kepentingan negara/pemerintah.	Melindungi keamanan informasi dan data pribadi.	Selama masih digunakan
11.	Dokumen informasi publik yang masih terkait dalam proses hukum	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi integritas proses hukum, menjaga asas praduga tak bersalah dan mencegah intervensi atau tekanan dari pihak luar.	17 hari setelah proses hukum selesai
12.	Berita Acara, resume dan notulensi / laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia, menerapkan asas praduga tak bersalah serta memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan	17 hari setelah proses hukum selesai
13.	Naskah soal ujian yang belum digunakan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Untuk menghindari kecurangan, subjektivitas dan ketidakjujuran dalam proses evaluasi belajar siswa.	Untuk menjaga kejujuran, objektivitas, dan integritas proses evaluasi hasil belajar siswa.	Satu tahun setelah pelaksanaan ujian
14.	Keterangan pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 47 Ayat (3) Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	Pihak yang tidak berkepentingan dapat ikut campur sehingga menghambat proses penyelesaian perselisihan	Memperlancar proses mediasi	17 hari setelah proses mediasi selesai

1	2	3	4	5	6
15.	Segala informasi tindakan yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk di dalamnya surat perintah, data-data intelejen yang sudah dihimpun dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Proses penegakan hukum berjalan lancar	17 hari setelah tindakan yustisi itu mendapatkan putusan yang bersifat tetap di pengadilan
16.	Segala informasi tindakan non yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya surat perintah, dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Proses penegakan hukum berjalan lancar	17 hari setelah tindakan non yustisi dilaksanakan
17.	Laporan hasil pengawasan terhadap realisasi anggaran, kegiatan dan tindaklanjutnya	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu stabilitas organisasi dan menurunkan kepercayaan publik	Menjaga stabilitas organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik	17 hari setelah tindaklanjut hasil pemeriksaan selesai dilakukan
18.	Berkas administrasi pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penggeledahan dan penyitaan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengumpulan informasi dan penyidikan	Proses pengumpulan informasi dan penyidikan berjalan lancar	Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan

1	2	3	4	5	6
19.	Informasi yang berkaitan dengan kegiatan intelijen negara/pemerintah	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat membahayakan keamanan dan kondusifitas masyarakat	Menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang atau untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.
20.	Laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan pelaku usaha tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Mengganggu sistem pengawasan pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu	Menjaga sistem pengawasan pemerintah dan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu	Selama pelaku usaha belum menyetujui pembukaan.
21.	Data pengawasan dan pengendalian penanaman modal di daerah	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Mengganggu proses pengawasan dan dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan lain	Melindungi proses pengawasan	Sampai dengan 30 tahun setelah selesai dilakukan pemeriksaan

1	2	3	4	5	6
22.	Data rencana awal investasi asing	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional/daerah.	Dapat melindungi ekonomi nasional/daerah	Sampai dengan investasi asing terealisasi.
23.	Perkara/kasus yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah intervensi terhadap kasus/perkara yang sedang ditangani	Menciptakan situasi yang kondusif dalam penanganan (penyelidikan) perkara/kasus	Satu tahun setelah masa jabatan Anggota DPRD selesai
24.	Laporan hasil pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan dan tindaklanjutnya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses pengawasan pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu	Menjaga proses pengawasan pemerintah dan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu	17 hari setelah audit selesai dan/atau dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum atau permintaan penegak hukum
25.	Hasil bimbingan pengawasan aparat kecamatan terhadap realisasi dan kegiatan di desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu sistem pengawasan pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu	Menjaga sistem pengawasan pemerintah dan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu	17 hari setelah audit selesai dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan
26.	Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kabupaten Kebumen yang dinyatakan tertutup dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menyebabkan bocornya informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi sehingga menciptakan situasi yang kondusif	Satu tahun setelah masa jabatan Anggota DPRD selesai

1	2	3	4	5	6
27.	Berkas penting (Tipiring) yang meliputi keterangan pelapor, pelanggar dan petugas dalam penindakan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan disalahgunakan dan mengganggu proses penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Melindungi proses penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	17 hari setelah pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/ atau telah dibuka dalam proses pengadilan

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen
Selaku
Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi

